

**KEDUDUKAN GUBERNUR DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PENYIMPANGAN
AQIDAH DI ACEH**
(Studi Kasus Pembubaran Kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALHADID ARASY RIZFA

NIM. 180105074

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**KEDUDUKAN GUBERNUR DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PENYIMPANGAN
AQIDAH DI ACEH**

(Studi Kasus Pembubaran Kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

Alhadid Arasy Rizfa

NIM. 180105074

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP.1971101011996031003

Pembimbing II,



Ida Friatna, M.Ag
NIP.197705052006042010

**KEDUDUKAN GUBERNUR DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PENYIMPANGAN
AQIDAH DI ACEH**

(Studi Kasus Pembubaran Kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis 15 Desember 2022 M
21 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP.197101011996031003

Sekretaris

Ida Friatna, M.Ag
NIP.197705052006042010

Penguji I

Bukhari Ali, S.Ag., MA
NIP.197706052006041004

Penguji II

Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I
NIP.199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Alhadid Arasy Rizfa
NIM : 180105074
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul : **"Kedudukan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Menyelesaikan Perkara Penyimpangan Aqidah di Aceh (Studi Kasus Pembubaran Kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet)"** menyatakan bahwa:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Desember 2022
Yang Menyatakan,

(Alhadid Arasy Rizfa)

ABSTRAK

Nama : Alhadid Arasy Rizfa
NIM : 180105074
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Kedudukan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Menyelesaikan Perkara Penyimpangan Aqidah di Aceh (Studi Kasus Pembubaran Kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet)
Tanggal Sidang : 15 Desember 2022
Tebal Skripsi : 66 halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Ida Friatna, M.Ag
Kata Kunci : Kedudukan Gubernur, MPU, Penyimpangan Aqidah

Aceh merupakan daerah yang kuat akan Aqidah dan hukum Islamnya, buktinya Aceh menerapkan hukum Islam dan landasan hukumnya mengacu kepada Qanun yang diberlakukan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan Aqidah yang terjadi. Tepat pada tanggal 27 Januari Tahun 2020 terjadi kericuhan yang mana publik dibuat heboh oleh adanya pembubaran kajian yang berlangsung di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet. Skripsi ini mencoba menjawab rumusan masalah terkait bagaimana kronologi pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet dan bagaimana pelaksanaan kewenangan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menangani pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu informan yaitu bapak Muhibban sebagai ketua komisi Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan keterangan bahwa benar adanya penertiban kajian yang terjadi karena pengisi kajian tersebut dianggap berpemahaman menyimpang sesuai dengan qanun dan fatwa yang berlaku. Hasilnya adalah Pemerintah Aceh sendiri menegaskan dalam Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tahun 2019 tentang larangan mengadakan pengajian selain I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah yang bersumber mazhab Syafi'iyah serta MPU sebagai lembaga yang menetapkan fatwa terkait pemahaman yang benar. Upaya maupun langkah yang diambil adalah melakukan penertiban apabila kedatangan melakukan kajian berpaham sesat serta Pemerintah dan MPU sendiri bekerjasama untuk mendata nama-nama pengisi kajian yang sesuai dengan pemahaman yang benar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
آله وصحبه أجمعين أما بعد

Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dimana dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul Kedudukan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Menyelesaikan Perkara Penyimpangan Aqidah di Aceh (Studi Kasus Pembubaran Kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet). Yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni Abdul Jalil, SHI, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum tata Negara, Bapak Muhammad Syuib, S.H.I., M.H. selaku Penasihat Akademik,

serta Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

3. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis.
4. Ibu Ida Friatna, M.Ag selaku pembimbing ke II yang telah banyak memberi masukan, ide serta pengarahan kepada penulis.
5. Ayahanda Eriza Fariansyah, S.T dan Ibunda Cut Frida, S.E yang selalu mendukung baik secara materil maupun moril, memotivasi, serta selalu mendoakan penulis, dan kepada kakak tercinta Fazilla Fatwa Rizfa, S.Pd serta segenap keluarga besar yang juga tiada hentinya memberi motivasi, dukungan dan doa kepada penulis.
6. Sahabat seperjuangan (Adun Basyar, Fachrurrazi, Alwi, Alif, Jordan, Denny, Nazila dan Keluarga Besar Rumpi).
7. Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung.
8. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi iniyang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2022
Penulis,

Alhadid Arasy Rizfa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan skripsi banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca skripsi ini, Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan	ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	n	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

هول = Haula

كيف = Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan alif atauya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dhammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قال = qāla

رمى = ramā

قيل = qīla

يقول = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *Marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الطفال روضة = Rauḍah al-aṭfāl / raudatul aṭfāl

المنورة المدينة = Al-Madīnatul Munawwarah

طلحة = Ṭalḥah

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Daftar Informan	60
Lampiran 2 Daftar Wawancara	61
Lampiran 3 SK Penelitian MPU Kota Banda Aceh	64
Lampiran 4 SK Skripsi	65
Lampiran 5 Surat Penelitian	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Penjelasan Istilah.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Objektivitas dan Validitas Data	18
6. Teknik Analisis Data	18
7. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA KEDUDUKAN GUBERNUR DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	20
A. Gubernur	20
1. Kedudukan	20
2. Fungsi	22
3. Kewenangan	23
4. Tugas	24
B. Majelis Permusyawaratan Ulama	25
1. Kedudukan	25
2. Fungsi	28
3. Kewenangan	29
4. Tugas	29

C. Pengertian dan Regulasi terkait Qanun Aqidah	30
1. Aqidah	30
2. Qanun Aqidah	33
D. Surat Edaran Gubernur dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama	37
BAB TIGA PEMBUBARAN KAJIAN DI MASJID OMAN	
AL-MAKMUR LAMPRIET	42
A. Profil Masjid Oman Al-Makmur Lampriet	42
B. Kronologi dan Sikap MPU terkait Pembubaran Kajian	46
C. Pelaksanaan Kewenangan Gubernur dan MPU Aceh	50
D. Analisa Penulis	52
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59
LAMPIRAN	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menyatakan dirinya sebagai sebuah negara yang merdeka pada tahun 1945 atas proklamasi yang dikumandangkan oleh Presiden pertamanya yakni Ir. Soekarno, saat itulah Indonesia menjadi negara yang lepas dari negara jajahannya. Sejak saat itu, Indonesia tumbuh menjadi negara yang berkembang di kawasan Asia Tenggara hingga saat ini.

Wilayah Indonesia terbentang luas mulai dari ujung barat Sabang sampai ujung timur Merauke, negara berbentuk kepulauan ini memiliki beragam suku, agama dan budaya di dalamnya, semua itu tak lepas dari sejarah panjang yang terjadi.

Indonesia dikenal kaya akan rempah dan hasil alamnya yang melimpah, karena itulah banyak sekali orang asing berdatangan kesini. Tidak hanya sebatas mencari rempah-rempah, mereka juga datang dengan beragam tujuan seperti menyampaikan ajaran-ajaran tertentu. Tak heran, kita dapati bahwa Indonesia penuh dengan beragam agama, tak terkecuali Islam sebagai agama yang mendominasi hampir di seluruh penjuru negeri. Bahkan, Indonesia sendiri dikenal memiliki jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia, khususnya Aceh.

Provinsi Aceh dikenal sebagai daerah yang memegang teguh kepada syariat Islam. Tak heran apabila kita melihat bahwa banyak sekali regulasi yang dibuat oleh pemerintahan Aceh berlandaskan hukum Islam. Aceh juga banyak melahirkan para ulama-ulama hebat yang sangat berjasa dalam membangun Aceh menjadi daerah yang kental akan nuansa keislamannya. Begitu pula terhadap perkembangan hukum Islam yang mana sampai dengan saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Aceh juga dikenal memiliki ketegasan dalam menyikapi perkara-perkara agama selama dinilai tidak melampaui batasan-

batasan tertentu dan masih dalam jalur pemahaman yang benar, apalagi persoalan Aqidah yang mana Aceh sejak dulu sudah mengenal dan berpendirian teguh terhadap Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah menitikberatkan kepada madzhab Syafi'iyah sebagai landasan fiqih memahami agama Islam.

Dalam berjalannya roda pemerintahan di tiap daerah, terdapat Gubernur yang merupakan wakil dari pemerintah pusat dalam memimpin daerahnya. Dasar hukumnya yaitu dimuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tercantum pada pasal 91 ayat (1) berbunyi:

Dalam tata pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap terselenggaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, maka Presiden sebagai Pemerintahan Pusat dibantu Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.¹

Gubernur memiliki definisi pemimpin atau kepala daerah yang mengurus dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Itu artinya, gubernur memiliki hak serta kewenangan dalam menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di daerah kekuasaannya. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.²

Aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat sehingga mampu mengelola daerahnya sendiri. Salah satu bentuk yang paling berpengaruh yaitu terbentuknya Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama. Tepatnya, Pada tahun 1965 dilakukannya musyawarah yang berisikan para Ulama dari segala penjuru Aceh yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 Desember 1965 di kota Banda Aceh yang secara sepakat akan mendirikan sebuah lembaga yakni Majelis

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* tentang Pemerintahan Daerah

²Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018* tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Permusyawaratan Ulama (MPU) lewat Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.”³ Dasar pembentukan lembaga ini yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.⁴ Dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama. Kemudian, pada ayat ke (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Kedudukan MPU sendiri diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan dari lembaga MPU Aceh sebagai mitra sejajar bersama Pemerintah Aceh dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembangunan syariat Islam.⁵ Lembaga MPU itu juga diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.⁶

Walaupun dianggap sebagai daerah yang kental akan nuansa islaminya, tidak selamanya pula ada kesepahaman terhadap individu dalam memahami agama. Terbukti dalam beberapa tahun belakangan muncul kehebohan dalam masyarakat Aceh terkait adanya perkembangan aliran atau paham yang disebut Salafi. Namun, dalam beberapa sumber Salafi ini dianggap samadengan Wahabi. *Salaf* mempunyai arti yang lalu, paling awal, dan yang terdahulu.⁷ Salaf merupakan era awal dari generasi Islam yang merupakan kalangan para sahabat

³mpu.acehprov.go.id, *Profil MPU Aceh* Diakses melalui situs: <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/profil> pada tanggal 8 April 2022.

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999*.

⁵mpu.acehprov.go.id, *Profil MPU Aceh* Diakses melalui situs: <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/profil> pada tanggal 8 April 2022.

⁶Pergub Aceh, *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016*.

⁷Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 652.

itu sendiri. Mereka itulah orang-orang yang menyandang sebutan “*salafiyah salafiyun*.” Lantas kepada orang-orang yang mengikuti pola dakwah itu sendiri disebut bermanhaj salaf. Kalangan salafi memiliki anggapan bahwasanya ajaran yang sebenar-benarnya itu adalah segala sesuatu atas apa-apa saja yang diajarkan dan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Diketahui bahwasanya, generasi salaf terakhir sendiri adalah seorang imam mazhab, yaitu Ahmad bin Hanbal.⁸

Istilah Salafi oleh tokoh muslim yakni Muhammad Abduh mengatakan bahwa salaf berarti semangat kepada akan kemurnian seperti layaknya yang telah lalu. Maka disinilah diketahui bahwa salafi sendiri merupakan orang-orang Islam yang mengikut generasi salaf.⁹ Ahmad bin Hambal yang merupakan salah satu tokoh sumber salafiyah klasik memiliki fokus penting pada bidang pemahaman agama yaitu:

- a. Keutamaan dalam memahami secara teks wahyu daripada memahami secara akal dalam menjelaskannya sesuai dengan pemahaman para salaf terdahulu. Itu artinya dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah tidak bisa dipahami dengan akal sendiri, akan tetapi dengan pemahaman secara teks ayat atau hadist yang dimaksud.
- b. Kedua, penolakan kalam. Artinya menolak segala bentuk perkataan baik itu secara filsafat dan teologi dalam memahami ilmu agama.
- c. Ketiga, pemahaman ketat terhadap Al-Qur'an dan Sunnah serta kesepakatan dari mayoritas para ulama. Artinya, tidak ada sesuatu apapun yang bisa dijadikan rujukan kecuali 3 hal di atas.¹⁰

Dalam sejarahnya yang panjang, diketahui banyak sekali lahir serta bermunculan para tokoh salafi setelah berakhirnya masa generasi salaf terakhir.

⁸John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, (terj. Eva YN., Femmy Syahrani, Jarot W., Poerwanto, Rofik S.), (Bandung: Mizan, 2002), cet ke-2 jilid 5, hlm. 104.

⁹As'ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi: Gerakan-gerakan Sosial-Politik Dalam Tinjauan Ideologis*, (Jakarta:LP3ES, 2012), hlm. 105.

¹⁰John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford...*, hlm. 105.

Yang paling terkenal banyak terjadi pro kontra dan menuai kecaman yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau diketahui memiliki prinsip ketat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang mana berpondasi dasar menghidupkan kembali ilmu keislaman yang lurus, memurnikan pemahaman seputar tauhid dan mengatasi segala bentuk kemusyrikan terhadap Allah, menghidupkan pengamalan terhadap sunnah Nabi SAW dan memberantas segala bentuk bid'ah (perkara yang tidak ada dalam agama), membuka peluang untuk berjihad serta menjawab segala persoalan umat secara kontemporer.¹¹

Munculnya komunitas berpakaian Timur Tengah yang mana untuk laki laki memakai gamis panjang serta celana yangkainnya diatas mata kaki, lalu memanjangkan jenggot. Untuk perempuan sendiri mengenakan pakaian hitam besar menutupi seluruh anggota tubuh (niqab) dan hanya terlihat mata membuktikan suatu fenomena perkembangan umat Islam saat ini. Mereka tersebar luas di beberapa kota di Indonesia seperti Bandung, Cirebon, Jakarta, dan Makassar.¹² Namun, hal ini tidak terjadi di kota besar saja, seiring berjalannya waktu yang begitu cepat, pemahaman ini juga meluas sampai ke pelosok Indonesia sebut saja Aceh.

Tata cara dalam memakai pakaian seperti ini adalah salah satu bentuk anjuran oleh kelompok Salafi, terutama ketika shalat.¹³ Dilihat melalui sejarahnya yang begitu panjang, paham salaf saat ini dikatakan seperti Wahabi Modern.¹⁴

¹¹AM. Waskito, *Bersikap Adil Kepada Wahabi: Bantahan Kritis dan Fundamental Terhadap Buku Propaganda Karya Syaikh Idahram*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 206-222.

¹²Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES & KITLV-Jakarta, 2008), hlm. 31.

¹³*Ibid*, hlm. 32.

¹⁴*Ibid*, hlm. 34.

Paham wahabi masuk Indonesia pada awalnya di daerah Minangkabau, lewat jalur perdagangan pada tahun 1780-an.¹⁵ Kembalinya 3 (tiga) orang haji, Syaikh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947), Haji Abdul Ahmad (1878-1933), dan Haji Abdul Karim Abdullah (1879-1945), tahun 1803/1804;¹⁶ dan di awal abad ke-20 muncul beberapa ormas yang mengikuti ajaran Wahabi.¹⁷ Pada umumnya, pemahaman wahabisangat gencar membahas seputaran persoalan:

- a. Tahayul, yaitu mitos-mitos yang beredar di masyarakat tanpa adanya kebenaran yang sah, khususnya berbicara perkara agama maka tahayul adalah sesuatu yang sangat dilarang, bahkan jatuhnya bisa dianggap telah keluar dari agama.
- b. Bid'ah, yaitu sesuatu yang tidak ada dalam agama akan tetapi di ada-ada kan baik itu oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan beragam alasan.
- c. Khurafat, yaitu kepercayaan yang bukan berasal dari ajaran Islam yang dianggap seperti cerita rekayasa, mempercayai ramalan seseorang, dan pemujaan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap suci dan keramat.
- d. Sufi, yaitu penyebutan bagi orang yang mendalami ilmu tasawuf, lebih rincinya adalah ajaran dalam agama Islam yang menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, dan memperoleh kebahagiaan. Akan tetapi bagi orang-orang yang berpaham salaf menganggap bahwa sufi merupakan sesuatu yang menyimpang dari Islam.
- e. Syiah, yaitu sekelompok pengikut fanatik yang setia terhadap Ali bin Abi Thalib.

¹⁵M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 213.

¹⁶Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 37-47.

¹⁷M. Muksin Jamil, Musahadi, Choirul Anwar, Abdul Kholiq, *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, dan NU*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2007).

Mereka memerangi orang-orang yang melakukan tindakan yang keluar dari ajaran Islam menurut dengan versi mereka. Wahabi sendiri berasal dari sebutan bagi mereka yang mengikuti ajaran yang dicituskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa asal usul pencetusan nama wahabi ini dilontarkan oleh orang Inggris yang mengatakan bahwa wahabi itu adalah pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan istilah Salafi sudah ada jauh sebelum pencetus Wahabi itu sendiri dilahirkan. Namun, kenyataan sekarang banyak sekali sumber yang menyamai kedua hal tersebut. Bahkan mengatakan bahwa Wahabi adalah jubah baru dari Salafi.

Dalam sejarahnya, penamaan berulang, gerakan ini diperkenalkan kembali oleh salah satu ulama yang dianggap berpemahaman salaf yaitu Muhammad Nashiruddin al-Albani tahun 1960, ketika itu berada di Madinah lewat para jamaahnya. Pada dasarnya, pemahaman seorang al-Albani memiliki kesamaan dengan prinsip yang dibuat Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu mengembalikan dan memurnikan segala bentuk ajaran Islam kepada bentuk semula dengan menghilangkan segala sesuatu yang tidak ada dalam agama yang disebut sebagai bid'ah.¹⁸

Awal abad ke-20, akar permulaan salaf modern muncul dari pemikiran *Jamaluddin al-Afghani* yang mana bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk kekacauan pemikiran umat Islam yang sudah rusak berabad-abad serta mengembalikan mentalitas pemikiran Islam kepada bentuk yang sebenarnya.¹⁹

Gerakan Salafi ini tidak bisa dipungkiri tak lepas dari konflik yang terjadi di Arab Saudi. Hal itu berimbas pecahnya gerakan Salafi Internasional menjadi dua kubu:

¹⁸As'ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi...*, hlm, 35.

¹⁹John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford*, hlm. 106.

- a. Kelompok pertama yaitu kelompok yang setuju atau ikut kepada ulama yang resmi secara pemerintahan mutlak, termasuk jaringan Markaz Nashiruddin al-Albani di Yordan.
- b. Kelompok kedua adalah kelompok yang tidak setuju dan atau bersikap kontra terhadap pemerintahan. Disini tokohnya yaitu Muhammad Surur bin Zainal Abidin yang kala itu beliau diusir dari Kerajaan Arab Saudi kemudian mendirikan Yayasan di Inggris. Ada pula Abdurrahman Abdul Khaliq yang mengendalikannya Yayasan di Kuwait.²⁰

Sebenarnya tidak hanya Aceh, berbagai daerah di Indonesia juga tersebar para dai yang membawakan ajaran ini. Seperti dalam penjelasan diatas, mereka lebih menekankan kepada ajaran memurnikan tauhid serta menegakkan sunnah, memberantas kesyirikan, khurafat, bid'ah, serta ajaran-ajaran yang tidak ada dalam Islam. Bahkan, dalam beberapa hal mereka juga menafsirkan bahwa tahlilan dan merayakan kelahiran nabi (maulid) adalah bid'ah. Beberapa kesempatan di dalam majelis ilmu mereka sering membuka sesi tanya jawab kepada jamaahnya. Pada suatu kasus terkait hadist tentang orangtua nabi yang berada di neraka, lantas mereka pun memahami hadist tersebut sesuai dengan kontekstual hadistnya. Tidak hanya itu, mereka juga cenderung menyindir para dai yang berbeda pendapat dengan mereka.

Sebenarnya permasalahan ini sudah menyebar luas di masyarakat Aceh, bahkan banyak yang mengaku telah berhijrah setelah mengikuti kajian Salaf ini. Namun, yang jadi permasalahan adalah mereka jadi lebih sensitif terhadap beberapa adat dan kebiasaan di Aceh sehingga memvonis kegiatan itu sebagai sesuatu yang keluar dan menyimpang dari agama. Bahkan sempat ada yang mengkafirkan hingga memvonis syirik sesama saudaranya karena perkara adat istiadat yang sudah turun temurun di Aceh. Bahkan persoalan Khilafiyah juga dipersoalkan oleh sebagian mereka, inilah yang menyebabkan timbulnya

²⁰As'ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi...*, hlm. 116-119.

keresahan dalam masyarakat dan memicu terjadinya gesekan umat sehingga persoalan ini serius di bicarakan oleh Pemerintah Aceh.

Tanggal 13 Desember 2019, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sampai mengeluarkan Surat Edaran bertandatangan terkait pelarangan membuat kajian selain dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang berlandaskan mazhab Syafi'iyah.²¹

Surat Edaran tersebut berisi beberapa poin yang menjelaskan terkait aturan larangan mengadakan pengajian selain dari I'tiqad *Ahlussunnah Wal Jamaah* yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah. Larangan pengajian itu tertuang dalam poin keempat yang berbunyi:

“Kami melarang untuk diadakan pengajian/kajian selain dari mazhab Syafi'iyah dan kepada penyelenggara untuk berkonsultasi dengan MPU Aceh serta kepada para kepala SKPA dan Bupati/Walikota untuk selalu mengawasi, mengevaluasi dan mendata kembali nama-nama penceramah/pengisi pengajian/kajian di instansi masing-masing.”

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh yaitu bapak Muhammad Iswanto memberikan keterangan bahwa surat edaran tersebut ditujukan kepada semua instansi pemerintah yang ada di Aceh ketika memfasilitasi pengajian-kajian di masjid maupun mushala komplek instansi pemerintah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam hal ini agar tidak mengganggu karyawan/karyawati dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tujuan dalam mengedarkan surat edaran tersebut ialah atas dasar perkembangan pemahaman yang terjadi baru-baru ini dan dianggap telah meresahkan serta menyebar luas di masyarakat Aceh.

Pada tahun 2019 sempat terjadi pembubaran kajian di beberapa tempat di Aceh, misalnya yang terjadi di Masjid Al-Fitrah Keutapang yang mana pada

²¹Plt Gubernur Aceh, *Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah yang Bersumber dari Mazhab Syafi'i*

saat itu mengundang seorang dai berpaham Salaf untuk membawakan sebuah kajian. Sebenarnya hal itu sudah jauh-jauh hari diperingatkan untuk tidak diadakan kajian tersebut mengingat keadaan beberapa masyarakat Aceh yang menolak keras kehadiran dai tersebut karena menyebut orangtua Nabi berada di neraka.

Bahkan dalam beberapa kesempatan melalui sesi tanya jawab bersama dengan jamaah dalam kajiannya di beberapa kota lainnya, dai tersebut sempat mengatakan pula bahwa merayakan maulid Nabi termasuk bid'ah. Karena hal itu tidak ada nashnya serta tidak ada satupun para sahabat yang melakukannya, bahkan menyebut Nabi sendiri merayakan kelahirannya dengan berpuasa.

Akhirnya kajian di Masjid Al-Fitrah Keutapang tersebut tetap berlangsung. Tidak lama setelah itu, muncul rombongan masyarakat dari luar mencoba menerobos masuk ke dalam masjid sehingga keriuhan pun tidak dapat dielakkan, oknum pembubaran tersebut sempat terlihat saling adu mulut dan juga dorong-mendorong dengan para jamaah yang hadir dalam kajian tersebut. Kemudian, terlihat beberapa petugas berusaha meleraikan serta mengamankan dai tersebut agar tidak diarak oleh massa yang sudah tak terbendung emosinya.

Setelah adanya pembubaran kajian tersebut, terjadi lagi pembubaran kajian, kini tepatnya pada tanggal 27 Januari Tahun 2020 terjadi keriuhan yang mana publik dibuat heboh oleh adanya pembubaran kajian yang berlangsung di Masjid Agung Al-Makmur, Lampriet. Hal ini terjadi karena seorang penceramah yang memimpin kajian tersebut dianggap telah menyimpang dan tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat Aceh.

Dalam pengamatan *Acehkini*, pengajian tersebut dilakukan setelah selesai salat Magrib. Bermula ketika ustad Farhan Abu Furaihan diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan kajiannya. Setelah penyampaian salam dan muqaddimah, ustadz Farhan menyampaikan judul kajiannya tentang tafsir Ibnu Katsir. Kemudian, terdengar teriakan dari luar masjid secara mendadak. Awalnya, pengurus menyuruh untuk tetap terus melanjutkan, namun,

segerombolan massa datang dan menerobos masuk.²² Akhirnya kericuhan itu pun tidak dapat dihindari.

Terkait permasalahan di atas, peneliti merumuskan beberapa poin penting untuk di bahas lebih lanjut terkait Kedudukan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Menyelesaikan Perkara Penyimpangan Aqidah di Aceh (Studi kasus pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, terdapat permasalahan yang akan di alami sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menangani pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet?

C. Tujuan Penelitian

Melihat kepada bagian rumusan masalah yang sudah dipaparkan, dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kronologi pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam penanganan pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet.

D. Kajian Pustaka

Penelitian terkait Kedudukan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Menyelesaikan Perkara Penyimpangan Akidah di Aceh sejauh ini

²²Acehkini, *Sekelompok Massa Hentikan Pengajian Ustaz Farhan di Masjid Oman, Aceh*, Diakses melalui situs: <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/acehkini/sekelompok-massa-hentikan-pengajian-ustaz-farhan-di-masjid-oman-aceh-1sj3jr2OdQG> pada tanggal 8 April 2022.

tidak ada yang meneliti secara spesifik. Karenanya, bagian ini akan mengulas beberapa penelitian yang relevan terkait dengan judul ini.

1. Jurnal yang diteliti oleh Jumia Ulfa, sebagai Mahasiswi “Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala” tahun 2021, berjudul: *Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Beragama (Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah Yang Bersumber Dari Hukum Mazhab Syafi'iyah)*.²³ Kesimpulan pada jurnal ini adalah surat edaran yang telah diterbitkan menuai banyak kecaman dan kontroversi, akan tetapi terdapat pro dan kontra terkait edaran surat ini, namun fokus jurnal ini menyatakan bahwasanya surat edaran ini perlu ditinjau kembali secara yuridis agar tidak terjadi pertentangan dan tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Kemudian, tetap mengedepankan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang golongan dan kelompok tertentu. Perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis lebih mencoba meneliti bagaimana kewenangan serta pelaksanaan kewenangan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam penyelesaian perkara pembubaran kajian yang dinilai menyimpang dari aqidah.
2. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Nur Miswari, “Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara” tahun 2020, berjudul: “*Kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber dari Mazhab Syafi'iyah*” terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat

²³Jumia Ulfa, Gaussyah M, *Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Beragama (Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah Yang Bersumber Dari Hukum Mazhab Syafi'iyah)*, Vol 5, No 1, 2021, hlm. 1-8.

Islam.²⁴ Hasilnya adalah Implementasi dari Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 banyak sekali mengalami pro dan kontra dari masyarakat sehingga menimbulkan berbagai macam hambatan. Berdasarkan qanun yang telah ditetapkan dan menjadi landasan diterbitkannya surat edaran tersebut, hambatan itu terjadi bagi siapa saja yang melaksanakan pengajian/ibadah selain Mazhab Syafi'iyah yang sudah diamalkan tetap dihormati dan dapat dilaksanakan, namun harus dikonsultasikan dengan lembaga MPU Aceh, untuk menghindari kebingungan dan ketentraman masyarakat terhadap pemahamannya. Perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis ingin lebih mendalami apa yang menjadi wewenang lembaga terkait, pelaksanaan kewenangannya, serta mengidentifikasi apakah benar adanya penyimpangan aqidah yang terjadi dalam masalah ini. Skripsi ini juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas keresahan yang terjadi di dalam masyarakat.

3. Jurnal yang ditulis oleh T. Saifullah bersama rekannya yang merupakan seorang dosen “Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh” tahun 2020 berjudul: Peran Pemerintah Aceh dalam Penanganan Konflik Keagamaan antar Mazhab Islam.²⁵ Hasil penelitiannya yaitu bahwa MPU Aceh sendiri secara khusus telah menetapkan fatwa-fatwa terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh. Demikian itu, lebih baik untuk mengikuti aturan yang sudah ada dan tidak perlu melakukan pelanggaran karena sudah ada ketetapannya dan dapat dipertanggungjawabkan selama masih dalam ruang lingkup 4 mazhab besardan tidak keluar dari kaidah yang berlaku. Perbedaan pada skripsi yang ingin penulis teliti

²⁴Muhammad Nur Miswari, *Kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber dari Mazhab Syafi'iyah terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam*, Vol 2, No 2, 2021, hlm. 241-256.

²⁵Saifullah T, *Peran Pemerintah Aceh dalam Penanganan Konflik Keagamaan antar Mazhab Islam*, Vol 8, No 2, 2020, hlm. 40-56.

adalah untuk menggali lebih dalam kewenangan Gubernur dan MPU serta pelaksanaan kewenangannya terkait pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet.

E. Penjelasan Istilah

Bagian ini akan memaparkan istilah penting terkait penelitian skripsi ini. Beberapa istilah penting dijabarkan secara jelas dan mendalam sebagai berikut:

1. Kedudukan Gubernur

Kedudukan memiliki banyak makna tergantung dengan apa kalimat yang akan digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kedudukan bisa berupa tempat kediaman, tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya), letak atau tempat suatu benda, tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya), dan status (keadaan atau tingkatan orang, badan, atau negara).²⁶

Gubernur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti Kepala Pemerintah tingkat Provinsi²⁷ Jadi, Kedudukan Gubernur memiliki arti status Kepala Pemerintahan Daerah di Tingkat Provinsi. Gubernur merupakan sebuah pemimpin daerah provinsi yang berwenang mengatur daerahnya sebagai pembantu presiden.

2. Majelis Permusyawaratan Ulama

Majelis Permusyawaratan Ulama adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.²⁸

3. Penyimpangan Aqidah

Penyimpangan dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai tindakan di luar ukuran (kaidah) yang berlaku.²⁹ Sedangkan Aqidah secara

²⁶ Kedudukan, Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui: <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/kedudukan.html> pada tanggal 6 Oktober 2022

²⁷ Gubernur, Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui: <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/gubernur.html> pada tanggal 6 Oktober 2022

²⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

bahasa diambil dari kata al-aqdu yang berarti asy-syaddu (pengikatan), ar-babtu (ikatan), al-itsaaqu (mengikat), ats-tsubut (penetapan), al-ihkam (penguatan).³⁰ Secara istilah umum, aqidah adalah iman teguh dan pasti serta tidak ada keraguan sedikitpun bagi yang meyakiniinya.³¹

Jadi, yang dimaksud penyimpangan Aqidah adalah bentuk keyakinan manusia terhadap Rabb-Nya yang dianggap sudah keluar dari jalur (kaidah) yang benar.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus. Studi kasus merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan terperinci terhadap suatu persoalan yang berkaitan dengan adanya sebuah peristiwa yang terjadi pada hal-hal tertentu untuk memperoleh pengetahuan tentang peristiwa yang dimaksud.³²

2. Jenis Penelitian

Disini penulis menggunakan penelitian Kualitatif.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah pedoman untuk penulis dalam mendapatkan sebuah data-data, misalnya dokumen dan narasumber yang akan dipakai dalam membuat penelitian. Beberapa sumber datanya sebagai berikut:

²⁹Penyimpangan, Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui: <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/penyimpangan.html> pada tanggal 6 Oktober 2022.

³⁰Abdullah bin Abdil Aziz Al-Jibrin, *Mukhtasar Syarah Tashil Aqidah Al-Islamiyah*: cet V (Riyadh. Maktabah Ar-Rusyd, 1435), hlm. 3.

³¹Yazid Abdul Qadir Jawas, *Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah*: cet XVI (Jakarta Pustaka Imam Syafi'I, 2017), hlm. 27.

³²M. Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, (Makalah), Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm. 3.

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang utama untuk peneliti yang akan membantu peneliti dalam membuat skripsi ini.

Adapun data Primer pada skripsi ini berjudul Kedudukan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Menyelesaikan Perkara Penyimpangan Aqidah di Aceh studi kasus pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur yang digali dari wawancara dengan Bapak Dr. Tgk. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M. selaku ketua BKM Masjid Oman Al-Makmur Lampriet, Banda Aceh. Lalu, wawancara yang dilakukan bersama Bapak Tgk. H. Muhibban H.M Hajat, S.Sos.I selaku Ketua Komisi Bidang Dakwah, Pariwisata, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda di kantor MPU Kota Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung untuk melengkapi kekurangan dari data primer, meski hanya sebatas melengkapi tetapi peranannya sangat penting pada sebuah penelitian, data sekundernya yaitu sebagai berikut:

- 1) Abd. Rais Asmar, *Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2015.
- 2) Wilda Prihatiningtyas, *Fungsi Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017.
- 3) PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- 4) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

- 5) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.
- 6) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara yang dilakukan oleh penulis dalam mendapatkan data.³³ Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh penulis dalam mencari data penelitian. Oleh karenanya, teknik pengumpulan data memiliki tujuan mengklasifikasikan data menjadi bahan yang lengkap. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung dan terjun di lokasi untuk mencari tahu segala bentuk informasi seputar sesuatu yang akan diteliti untuk membuktikan kebenaran dari rancangan penelitian.³⁴

Pada penelitian ini, penulis tidak langsung terjun dan melihat kejadian yang sebenarnya, akan tetapi hanya terjun langsung dan bertanya kepada narasumber yang mengetahui kejadian yang telah terjadi pada saat kejadian pembubaran kajian yang dilakukan di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet, Banda Aceh.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode mengumpulkan data-data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau narasumber, disini informannya yaitu Bapak Dr. Tgk. H. M.

³³Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 37-38.

³⁴Universitas Raharja, *Observasi*, (Tangerang: 10 November 2020)

Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M. selaku ketua BKM Masjid Oman Al-Makmur Lampriet, Banda Aceh, kemudian, wawancara dengan Bapak Tgk. H. Muhibban H.M Hajat, S.Sos.I selaku Ketua Komisi Bidang Dakwah, Pariwisata, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda di kantor MPU Kota Banda Aceh.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pencarian informasi yang ada di kepustakaan seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan sebagainya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya.
- b. Transferabilitas, dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis-normatif. Maksudnya adalah disini penulis berupaya memaparkan segala bentuk perkara yang terjadi dan tak lupa penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah dibuat terkait dengan Kedudukan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menyelesaikan perkara penyimpangan Aqidah di Aceh.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku Panduan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mencakup 4 bagian bab yang penjelasannya akan dirangkum sebagai berikut:

Bab Satu yaitu membahas tentang latar belakang masalah yang terjadi terkait membahas tentang asal usul permasalahan, kemudian membuat rumusan masalah dan tujuan penelitiannya serta kajian pustakanya. Kemudian menelaah judul skripsi ini pada bagian penjelasan istilah, kemudian metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu kedudukan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama yang memuat tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan dari Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama, serta kewenangan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama terkait Aqidah dan Qanun Aqidah.

Bab Ketiga yaitu membahas terkait pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet, diantaranya memuat beberapa poin seperti profil Masjid Oman Al-Makmur Lampriet, lalu kronologi pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur, tanggapan atau sikap dari Majelis Permusyawaratan Ulama, Surat EdaranPlt Gubernur Aceh dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama terkait pembubaran kajian serta bentuk kewenangan dari Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama dan diakhiri dengan analisa penulis.

Bab Keempat berisi tentang kesimpulan akhir dari keseluruhan isi skripsi yang mana memuat jawaban atas rumusan masalah lalu dirangkum beserta dengan bentuk saran dari penulis.

BAB DUA

KEDUDUKAN GUBERNUR DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

A. Gubernur

1. Kedudukan

Gubernur secara yuridis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam roda pemerintahan di setiap daerah provinsi. Gubernur adalah sebuah jabatan lembaga dalam pemerintahan yang bertugas dalam mengawasi keberlangsungan daerah kekuasaannya. Dalam hal ini, gubernur selaku pemerintah daerah provinsi juga tunduk kepada pemerintahan pusat, hal ini begitu jelas karena gubernur sendiri merupakan pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Sebab presiden tidak serta merta mampu mengawasi seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Itu artinya, peranan penting inilah yang akhirnya diembankan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam mengelola daerahnya.

Kemudian, pada ranah pemerintahan di bawahnya juga terdapat bupati/walikota yang juga sebagai pemimpin di daerah kabupaten/kota yang mana mereka juga tunduk kepada Gubernur. Disinilah dipahami bahwa diantara semua jabatan dalam pemerintahan itu saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan diantara ketiganya berlangsung secara inklusif.³⁵ Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menerangkan bahwa antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi adalah hubungan bertingkat. Dalam berjalannya roda pemerintahan di wilayah provinsi, Gubernur menganut asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara

³⁵Murtir Jeddawi, *Hukum Pemerintahan Daerah Suatu Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Investasi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2006), hlm. 41.

pusat kepada instansi bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan Pemerintahannya.³⁶ Adapun pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa hubungan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah hubungan sederajat karena Gubernur dan Bupati/Walikota sama-sama menjalankan Pemerintahan di wilayah masing-masing berdasarkan asas desentralisasi (otonomi daerah) dan tugas pembantuan.

Gubernur memiliki kedudukan atau peran yang sangat penting yaitu selaku Kepala Daerah Provinsi (bertugas sebagai pemimpin urusan dalam pemerintahan daerah provinsinya) sekaligus sebagai Kepala Wilayah/Wakil Pemerintah Pusat di daerah (bertugas membantu pemerintah pusat dalam mengatur dan mengawasi berjalannya kehidupan di daerah provinsi). Istilah lain yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom dan Kepala Wilayah Administratif yaitu sebagai pemimpin yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di daerahnya dengan membuat sebuah regulasi apabila dibutuhkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Bupati dan/atau Walikota hanya bertindak sebagai Kepala Daerah Otonom saja, yaitu bertugas dalam memimpin daerah kabupaten/kota.³⁷

Pelaksanaan kedudukan Gubernur sesuai amanah Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 4 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 “tentang Pemerintahan Daerah menegaskan status Gubernur yaitu selain sebagai Kepala Daerah Provinsi juga merupakan Kepala Wilayah Administratif.

³⁶Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 124.

³⁷Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2007), hlm. 72.

Hubungan di bidang otonomi itu sendiri terkait pula dengan susunan organisasi, keuangan dan pengawasan.³⁸ Gubernur menjalankan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menganut “*Integrated Perfectoral System*” sebagai upaya bentuk konsistensi terhadap pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak terjadinya tumpang tindih pada urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam membangun keseimbangan jelas memperhatikan prinsip hubungan kekuasaan antar pusat dan daerah. Maksudnya, daerah terpandang atas 2 kedudukan yakni sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.³⁹

Gubernur adalah pejabat di wilayah provinsi yang berkedudukan sebagai Kepala Daerah Provinsi sekaligus Kepala Wilayah/Wakil Pemerintah Pusat di daerah dan bertanggungjawab kepada Presiden menjalankan Pemerintahan di wilayah provinsi. Dasarnya tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mana lebih menegaskan kedudukan Gubernur sebagai Kepala Daerah. Akan tetapi, UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih menitikberatkan kedudukan Gubernur itu sendiri sebagai Kepala Wilayah berdasarkan asas dekonsentrasi.⁴⁰

2. Fungsi

Gubernur sendiri dalam menjalankan amanahnya memiliki fungsi-fungsi tertentu yang tentu saja berbeda dengan pejabat lainnya walau memiliki tingkatan yang sama dengan seorang pemimpin yang mengurus daerah

³⁸Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1994), hlm. 178

³⁹Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 95.

⁴⁰Abd. Rais Asmar, *Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Vol 2, No 2, Tahun 2015, hlm. 4.

pemerintahannya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Gubernur punya 2 fungsi yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Wakil Pemerintah di daerah. Gubernur bertindak sebagai Kepala Daerah Otonom yaitu manakala menjalankan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2004), pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (PP Nomor 38 tahun 2007).⁴¹

3. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018, secara umum Gubernur selaku Pemimpin Pemerintahan Daerah dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat memiliki wewenang:

- a. Membatalkan peraturan daerah Kabupaten/Kota;
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi Pemerintah antardaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
- d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

⁴¹Wilda Prihatiningtyas, *Fungsi Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Vol 1, No 1, 2017, hlm. 45.

⁴²PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

4. Tugas

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 20 Juli 2018, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018.

PP Nomor 33 Tahun 2018 berisikan tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;
- c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- e. Melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

Selain itu, menurut PP ini Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang di antaranya: (a) Memberikan sebuah rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi khusus pada

⁴³PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

daerah Kabupaten/Kota yang beradaa diwilayahnya; (b) Melantik Bupati/Walikota yang bertugas mengurus daerah pemerintahannya di Kabupaten/kota; (c) Melantik Kepala Instansi vertikal dari kementerian dan lembaga Pemerintah nonkementerian yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan Pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.⁴⁴

Penjelasan di atas merupakan wewenang dan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat secara umum, akan tetapi ada beberapa perbedaan tugas dan wewenang Gubernur Aceh seperti dijelaskan dalam pasal 43 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu:

- a. Pembinaan serta pengawasan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Aceh dan Kabupaten/Kota;
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Aceh dan Kabupaten/Kota;
- d. Pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh;
- e. Pengusahaan serta penjagaan keseimbangan dan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Aceh.

B. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

1. Kedudukan

Masyarakat Aceh telah hidup dalam lingkungan yang kental akan adat atau kebiasaan dalam nuansa Islami serta dengan penerapan hukum Islam yang sejak dahulu telah ada hingga sampai pada saat ini. Dalam berjalannya waktu, hukum Islam semakin mantap menyesuaikan dengan

⁴⁴Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *PP No. 33/2018: Inilah Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat*, Diakses melalui situs :<https://setkab.go.id/pp-no-332018-inilah-tugas-dan-wewenang-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat/> pada tanggal 29 Agustus 2022.

keadaan yang terjadi dan dengan demikianlah masyarakat Aceh terus hidup dengan pedoman tersebut.

Dalam catatan sejarah yang begitu panjang, Aceh dilabeli sebagai daerah khusus atau di cap sebagai daerah istimewa karena begitu berjasanya Aceh terhadap Kemerdekaan Indonesia. Karenanya, Aceh diberikan otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan roda Pemerintahannya sendiri dengan tidak melangkahi aturan-aturan dari pusat yang sifatnya lebih tinggi. Hal itu memberikan keuntungan bagi Pemerintah Aceh sendiri dalam mengelola daerahnya serta sedikit bernapas lega karena tidak terikat erat dengan Pemerintahan Pusat.

Bahkan dengan keistimewaannya, Aceh mendirikan sebuah lembaga keagamaan yang dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Ulama. Pembentukan lembaga itu sendiri memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat di Aceh mengingat sejak dulu Aceh selalu memberlakukan hukum Islam dalam kehidupannya sehari-hari.

Terbentuknya lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) sendiri diharapkan akan memberi dampak positif terhadap keberlangsungan hukum di Aceh dan bisa menjadi lembaga penyelesaian terkait segala permasalahan kehidupan keagamaan yang ada di Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terkait pengaruhnya terhadap Pemerintahan Aceh selaku mitra kerjasama yang memiliki kesetaraan bersama Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Artinya ketiga lembaga tersebut memiliki hubungan serta hak yang sama rata tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh bersama pihak pemerintahan Aceh atau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yaitu antara ketiganya punya kedudukan sebagai suatu hubungan mitra yang setara dan tidak saling membawahi, tidak melebihi atau mengurangi akan tetapi saling mengisi antara kekurangan yang satu

dengan yang lainnya. Ketentuan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai partner pemerintahan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dipertegas didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pasal 138 yaitu:

- a. Ayat 1 menjelaskan bahwasanya, Majelis Permusyawaratan Ulama dibentuk di Aceh/Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan Muslim yang memahami ilmu agama Islam;
- b. Ayat 2 menjelaskan bahwasanya, Majelis Permusyawaratan Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat merdeka dan tidak dapat diganggu gugat (tidak terkekang);
- c. Ayat 3 menjelaskan bahwasanya, Majelis Permusyawaratan Ulama memiliki kedudukan yang setara dengan Pemerintah Aceh;
- d. Ayat 4 menjelaskan bahwasanya, segala bentuk ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan MPU diatur dalam Qanun Aceh.

Berdasarkan keterangan pasal di atas, disimpulkan bahwasanya MPU adalah lembaga yang tidak dapat diintervensi oleh pihak luar, karena sifatnya yang independen atau dalam artian mampu berdiri sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk lembaga lain ikut campur dalam tugas dan fungsinya, serta penjelasan diatas mengemukakan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan lembaga yang sejajar dengan Pemerintahan Aceh.

Hal ini memperkuat bahwa kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama itu tidak bisa di pandang sebelah mata. Bahkan dengan regulasi terkait kewenangannya, lembaga ini mampu mengeluarkan fatwa terhadap suatu permasalahan yang terjadi atas dasar dibutuhkan maupun tidak dibutuhkan dengan tujuan mencapai kemaslahatan.

Gazali Muhammad Syam berpendapat yaitu peraturan mengenai hubungan kerjasama Majelis Permusyawaratan Ulama dengan instansi

lain yaitu bermaksud supaya keseluruhan peraturan Pemerintah yang diberlakukan oleh instansi pemerintahan provinsi Aceh secara tegas mendukung dan tegas terkait pelaksanaan syariat Islam. Dengan kata lain, adanya hubungan kerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama bersama dengan pemerintahan diharapkan segala bentuk aturan dan kebijakan yang berlaku dapat terlaksanakan secara tepat dan menyeluruh dalam ruang lingkup masyarakat, karena pada satu sisi bahwa pemerintah sendiri mendapatkan dukungan penuh dari MPU Aceh dalam kegiatan-kegiatan rutin atau operasional badan eksekutif.⁴⁵

2. Fungsi

Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menerangkan bahwa fungsi Majelis Permusyawaratan adalah sebagai berikut:

- a. MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang Pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

Sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU:

- b. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang Pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- c. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

3. Kewenangan

Pasal 140 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menerangkan bahwasanya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki kewenangan sebagai berikut:

⁴⁵Gazali Mohd. Syam, *Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh...*, hlm. iii.

- a. Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Menurut Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009:

- a. Menetapkan fatwa terhadap masalah Pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

4. Tugas

Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU Aceh, yaitu:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.
- c. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
- d. Melakukan Pengkaderan Ulama.⁴⁶

C. Pengertian dan Regulasi terkait Qanun Aqidah

1. Aqidah

Aqidah dalam Bahasa Arab disebutkan melalui kata “*al-‘aqdu*” maksudnya adalah ikatan, kemudian “*at-tautsiqu*” maksudnya adalah keyakinan yang teguh, kemudian “*al-ihkamu*” maksudnya adalah menetapkan, kemudian

⁴⁶MPU Aceh, *Tupoksi*, Diakses melalui situs: <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/tupoksi> pada tanggal 29 Agustus 2022

“*ar-rabthu biquwwah*” maksudnya adalah ikatan yang kuat. Kemudian dalam istilahnya yakni keyakinan yang kuat dan jelas serta tidak terdapat sedikitpun keraguan atau keresahan bagi orang-orang yang mempercayainya.⁴⁷

Melihat definisi Aqidah dari sudut pandang para cendekiawan Muslim yakni sebagai berikut:

a. Hasan al-Banna

Aqidah yaitu suatu perkara sudah seharusnya dianggap sebagai sebuah kepercayaan dan kebenarannya oleh hati manusia tanpa ada keraguan di dalamnya, serta mendatangkan kentraman hati dan jiwa yang tulus, serta bentuk keyakinan penuh yang tidak ada sedikitpun bercampur keraguan kepada orang-orang yang meyakini.

b. Imam al-Ghazali

Apabila dalam hati seseorang itu telah tumbuh Aqidah yang baik (keyakinan) pada hatinya, mereka itu akan beranggapan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT semata yang punya kekuasaan maupun kehendak atas segala sesuatu, sementara lainnya itu hanyalah makhluk ciptaan-Nya saja.

c. Ibnu Taimiyyah

Aqidah yaitu sesuatu yang tidak memiliki bentuk yang tertanam dalam hati manusia. Maka, setiap manusia yang sudah tertanam dalam hatinya aqidah yang baik maka orang tersebut akan memiliki ketenangan dalam hidupnya, karena beranggapan hanya Allah sebaik-baik tempat memohon dan meminta petunjuk.

Setelah melihat penjelasan diatas menjadi jelas bahwa, Aqidah Islamiyyah yaitu bentuk iman (keyakinan) kuat dan jelas hanya kepada Allah SWT. Kemudian, kita selaku hambanya punya

⁴⁷Muh. Asrori Al Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak : Sebuah Ulasan Ringkasan tentang Asas Tauhid dan Akidah Islamiyah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 10.

kewajiban untuk bertauhid dan taat kepada segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh-Nya baik itu beriman kepada Malaikat-Nya, Rasul-Nya, Kitab-Nya, beriman kepada hari akhir, takdir baik dan buruk dan mengimani segala sesuatu yang telah shahih tentang prinsip-prinsip Agamaberiman kepada apa yang menjadi ijma' (konsensus) dari Salafusshalih, serta merujuk hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' para ulama sholeh.⁴⁸ Aqidah Islamiyyah memiliki beberapa tujuan yakni:

1. Percaya akan ciptaannya yang ghaib, yakni percaya kepada Allah yang menciptakan alam semesta, percaya dengan adanya malaikat, percaya akan turunnya wahyu Allah, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya akan adanya surga dan neraka.
2. Percaya kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasul pilihan-Nya.
3. Percaya adanya qada dan qadar dari Allah SWT.

Islam mencakup pembagian tentang aqidah, ibadah, dan muamalah. Aqidah yang baik dan benar akan membuat seseorang untuk memiliki keyakinan teguh terhadap apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, melakukan segala bentuk ibadah yang telah ditetapkan dalam syariat Allah serta bermuamalah kepada sesama manusia hanya semata mengharap ridha Allah SWT. Apabila ketiga hal itu sudah dilaksanakan dan diamalkan dengan baik oleh umat Islam serta meyakininya dengan hati yang tulus, maka dengan izin-Nya akan tercipta kehidupan yang sejahtera baik itu di dunia maupun akhirat.⁴⁹

Kajian Aqidah ini terkait dengan keimanan umat Islam, karena merupakan ajaran dasar dalam Islam terkait rukun iman yang 6

⁴⁸*Ibid*, hlm. 11.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 14.

(enam). Oleh karena itu, Para ulama telah bersepakat bahwasanya dalam hal aqidah ini telah dikelompokkan dalam beberapa sistematika rukun Iman yang 6 yakni Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab Allah, Kepada Nabi dan Rasul, Hari akhir, Qadha dan Qadar. Hasan al-Banna mengatakan bahwa ruang lingkup pembahasan aqidah Islam meliputi:

- a. Uluhiyah, merupakan bentuk kajian ilmu yang membahas khusus hanya tentang Allah seperti misalnya “Asmaul Husna (nama-nama Allah)”, sifat-sifat yang wajib dan mustahil pada Allah, dan perbuatan Allah.
- b. Nubuwwah, merupakan bentuk kajian ilmu yang membahas khusus tentang Nabi dan Rasul, termasuk diantaranya pembicaraan mengenai Kitab-kitab Allah, mukjizat, karamah, dan lain sebagainya.
- c. Ruhaniyah, merupakan bentuk kajian ilmu yang membahas khusus hanya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisika, seperti malaikat, jin, iblis, setan, dan roh.
- d. Sam’iyah, merupakan bentuk kajian ilmu yang hanya bisa diketahui lewat sama’i, yaitu dalil-dalil naqli yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka.⁵⁰

2. Qanun Aqidah

Qanun yang membahas mengatur serta membahas terkait perkara Aqidah yakni sebagai berikut:

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar

⁵⁰*Ibid*, hlm. 18

Islam dalam pasal 1 poin nomor 7 (tujuh) mengatakan bahwa Aqidah Islamiyah menurut Ahlul Sunnah Wal Jamaah.

Pasal 4 (1) menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam membina aqidah umat dan berhak mengawasi aqidah umat dari pengaruh dan paham yang menyesatkan. Lalu pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan setiap keluarga dan atau orangtua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan aqidah yang baik dan benar kepada anak-anak dan anggota keluarga. Kemudian, dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwasanya tiap-tiap individu memiliki kewajiban dalam memelihara aqidahnya dari pengaruh aliran sesat; ayat (2) menyebutkan bahwasanya tiap-tiap individu dilarang menyebarkan aliran sesat; ayat (3) menyebutkan bahwasanya tiap-tiap individu dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau melecehkan agama Islam.⁵¹ Kemudian, pada pasal 6 dijelaskan pula bentuk-bentuk paham atau aliran yang sesat ditetapkan melalui fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Berdasarkan penjelasan qanun di atas bahwasanya aqidah yang sesuai dengan pemahaman yang benar adalah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, selain daripada aqidah atau pemahaman yang diluar Ahlul Sunnah wal Jamaah adalah paham atau aqidah yang sesat dan menyesatkan, kemudian dalam pasal lainnya disebutkan bahwasanya pemerintah selaku lembaga eksekutif memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga aqidah masyarakat agar tidak menyimpang dan terjerumus kepada kesesatan, lalu disebutkan pula bahwa orangtua memiliki peranan penting dalam menjaga aqidah anggota keluarganya dari pengaruh yang sesat. Kemudian tiap-tiap individu juga berkewajiban membentengi dirinya dari pengaruh ajaran sesat serta

⁵¹Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

dilarang keras bagi setiap individu untuk keluar dari aqidah yang benar sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama.

- b. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, pasal 1 poin 16 (enam belas) menyebutkan bahwasanya Aqidah yang benar yakni Ahlussunnah Wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Dalam pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh wajib beraqidah Islamiyah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam jiwa dan perilaku; ayat (2) Aqidah Islamiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah (sunni); ayat (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban menanam, membina dan memperkokoh aqidah pada setiap muslim sejak dini; ayat (4) kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada setiap orangtua/wali terhadap anggota keluarganya.⁵²

Berdasarkan penjelasan diatas terkait kewenangan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama disebutkan dalam Qanun Aceh begitu jelas dalam menyikapi perkara Aqidah, terlebih Aqidah merupakan hal yang sensitif mengingat sejak dulu Aceh berpegang teguh pada Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, selain daripada Aqidah yang disebutkan tadi merupakan Aqidah yang sesat dan menyesatkan sehingga perlu dari Pemerintahan untuk meluruskan hal tersebut agar tidak terjadi malapetaka di dalam masyarakat.

- c. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, pasal 1 poin nomor 20 (dua puluh) mengatakan

⁵²Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

bahwa Aqidah yang benar yaitu Aqidah AhlulSunnah wal jama'ah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Poin nomor 23 menjelaskan bahwasanya keyakinan atau aliran sesat merupakan suatu bentuk pemahaman atau keyakinan berasal dari paham seseorang kemudian oleh seseorang yang beragama Islam tersebut mengamalkan kesesatannya yang mana sudah diperjelas atau diterangkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama atassuatu keyakinan atau paham yang telah menyimpang berdasarkan ketentuan syariat yangmampu dipertanggungjawabkan. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwasanya Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pembinaan Aqidah umat; ayat (2) Pemerintah Mukim dan pemerintahan Gampong atau nama lain bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap Aqidah umat; ayat (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan pembinaan Aqidah terhadap setiap orang yang telah diputuskan menyimpang dari Aqidah dan/atau menyebarkan aliran sesat oleh Mahkamah Syar'iyah.

Kemudian, dalam pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa Setiap orang yang beragama Islam berkewajiban menjaga Aqidahnya, ayat (2) setiap orangtua yang beragama Islam bertanggung jawab membina Aqidah anggota keluarganya. Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan perlindungan terhadap Aqidah umat; ayat (2) Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong atau nama lain bertanggung jawab melakukan perlindungan terhadap Aqidah umat; ayat (3) Tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota terkait.Pasal 9 ayat (1) menerangkan

bahwa MPU Aceh berwenang menetapkan fatwa mengenai Aqidah atau aliran yang diduga sesat, ayat (2) MPU Aceh berwenang menetapkan fatwa mengenai suatu lembaga atau perorangan yang melakukan penyebaran Aqidah atau aliran yang diduga sesat.

Poin penting pada pasal ini dijelaskan secara detail pada pasal 11 Qanun ini yang mana disertakan kriteria paham atau aliran sesat. Suatu paham dinyatakan sesat atau menyimpang dari ajaran Islam apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam,
2. Mengingkari salah satu dari rukun islam yang lima,
3. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah,
4. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran,
5. Mengingkari kemurnian dan atau kebenaran Al-Quran,
6. Melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir,
7. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam,
8. Melakukan penafsiran terhadap hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu hadis,
9. Menghina dan/atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah,
10. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir,
11. Menghina dan/atau melecehkan para keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW,
12. Mengubah atau menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat,
13. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'I yang sah.

Pada qanun diatas telah dijabarkan secara rinci terkait aqidah yang dianggap benar serta tidak menyimpang yang mana hal itu telah di teliti secara mendalam oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai lembaga yang berfungsi dalam menyelesaikan perkara ini. Karenanya, sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat untuk patuh dan tunduk kepada aturan yang berlaku demi kemaslahatan bersama dan menghindari konflik-konflik yang bisa saja datang dikemudian hari. Diatas telah dijelaskan bahwasanya aqidah yang benar adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian lebih lanjut terkait paham atau aliran yang dianggap menyimpang sudah secara jelas terjabarkan dalam qanun. Pada pasal lainnya, sama halnya seperti qanun sebelumnya yang juga memuat peran orangtua dalam melindungi dan mengajarkan aqidah yang benar kepada keluarganya agar terhindar dari paham atau aliran yang sesat. Disini menjadi jelas bahwasanya tidak hanya pemerintah saja yang memiliki hak dan kewajiban dalam membina dan menjaga aqidah umat, akan tetapi semua orang berhak menjaga aqidah sesama saudaranya agar tidak terjerumus kepada kesesatan yang menyebabkan murkanya Allah SWT.

D. Surat Edaran Gubernur dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama

Perihal Surat Edaran yang diterbitkan oleh Plt Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Itiqad Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Mazhab Syafi'iyah memang benar atas dasar saran dan juga masukan secara resmi oleh MPU sebagai representasi Ulama dan juga bagian daripada Musfid dan Musfida serta melalui rakor ulama dan Umara karena melihat situasi perkembangan kajian oknum tertentu yang semakin hari dianggap semakin meresahkan dan menyesatkan umat, terutama dalam pandangan dan pemahaman singkat mereka di ranah publik serta fasilitas-fasilitas publik lainnya.

Terkait isi Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tanggal 13 Desember 2019 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Itiqad Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber Mazhab Syafi'iyah oleh Plt Gubernur Aceh yakni sebagai berikut:

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, kami harap perhatian Saudara sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Ulama mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.
 - b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
2. Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022. Misi kedua yaitu memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain
3. Untuk menjaga suasana keagamaan masyarakat Aceh dalam beribadah dan supaya tidak berkembangnya I'tiqad/aliran/mazhab selain Ahlussunnah Waljamaah selain Mazhab Syafi'iyah
4. Kami melarang untuk diadakan pengajian/kajian selain dari I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah dan selain dari mazhab Syafi'iyah dan kepada

penyelenggara untuk berkonsultasi dengan MPU Aceh serta kepada para Kepala SKPA dan para Bupati/Walikota untuk selalu mengawasi, mengevaluasi dan mendata kembali nama-nama penceramah/pengisi pengajian/kajian di instansi masing-masing.

Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat, pada bab III menerangkan bahwa:

1. Sebelum menetapkan kesesatan suatu aliran atau kelompok terlebih dahulu perlu dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data, informasi, bukti dan saksi bila ada tentang faham, pemikiran dan aktifitas kelompok atau aliran tersebut oleh sebuah tim ad-hoc yang dibentuk khusus untuk itu.
2. Dilakukan pengkajian terhadap pendapat itu di dalam mazhab dan pendapat para ulama/ahli berkaitan dengan apa yang dijadikan pemikiran atau aktivitas kelompok atau aliran tersebut.
3. Dilakukan pemanggilan terhadap pimpinan aliran atau kelompok dan saksi ahli untuk tahqiq (Validasi/pendalaman) dan tabayyun (klarifikasi/penjelasan) atas berbagai data dan aktivitasnya.
4. Apabila sudah ada pengakuan terhadap kekeliruan, maka kepada mereka dapat disampaikan nasehat agar mereka meninggalkan pemikiran atau faham sesat itu dan mereka rujuk kepada kebenaran.
5. Hasil kegiatan sebagaimana tersebut pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas selanjutnya disampaikan kepada pimpinan MPU.
6. Pimpinan MPU dapat mengajukan risalah yang telah di susun oleh Komisi Fatwa atau Tausiyah ataupun lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada bab IV dijelaskan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terkait kriteria aliran sesat yang mana suatu paham atau aliran keagamaan

dinyatakan sesat dan menyimpang dari Islam apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:⁵³

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 (enam) yaitu beriman kepada Allah, kepada Malaikat-Nya, kepada Kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-rasul-Nya, kepada hari akhirat dan kepada Qadha dan Qadar dari-Nya.
2. Mengingkari salah satu dari rukun Islam yang 5 (lima), yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji.
3. Meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan I'tiqad Ahlus-Sunnah waljama'ah.
4. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran.
5. Mengingkari kemurnian dan atau kebenaran Al-Quran.
6. Melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
7. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
8. Melakukan pensyarahannya terhadap hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu mushthalah.
9. Menghina dan/atau melecehkan para Nabi dan Rasul Allah.
10. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
11. Menghina dan atau melecehkan para keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW.
12. Merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat seperti berhaji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak 5 waktu dan sebagainya.
13. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang sah, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan anggota kelompoknya.

⁵³Fatwa MPU Aceh Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat.

Dalam fatwa yang lain yakni Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengamalan dan Penyiaran Agama Islam di Aceh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerangkan sebagai berikut:⁵⁴

Mempertimbangkan bahwa telah berkembang di Aceh sejumlah pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran yang menjurus kepada penyimpangan Aqidah, Syariah dan Akhlakul Karimah bahwa pemahaman, pemikiran, pengamalan dan penyiaran sebagaimana yang dimaksud telah mengganggu ketertiban, keamanan, kedamaian, dan ukhuwah masyarakat.

Bidang Aqidah:

- A. Mengimani bahwa zat Allah hanya di atas langit/arasy adalah sesat dan menyesatkan;
- B. Mengimani bahwa zat Allah terikat dengan waktu, tempat dan arah (berjihad) adalah sesat dan menyesatkan;
- C. Mengimani bahwa kalamullah itu berhuruf dan bersuara adalah sesat dan menyesatkan;
- D. Mengimani bahwa Nabi Adam AS dan Nabi Idris AS bukan Rasulullah adalah sesat dan menyesatkan.

Bidang Ibadah

- A. Pemahaman yang membolehkan niat shalat diluar takbiratul ihram adalah salah;
- B. Pemahaman yang mengharamkan qunut pada shalat subuh adalah salah;
- C. Pemahaman yang menyatakan bahwa haram memperingati maulid Nabi Muhammad SAW adalah salah;
- D. Pemahaman yang menyatakan bahwa haram berzikir dan berdoa secara berjamaah adalah salah;
- E. Pemahaman yang menyatakan bahwa wajib mengikuti hanya Al-Quran dan Hadist dalam bidang Aqidah, Syariah dan Akhlak adalah salah.

⁵⁴Fatwa MPU Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengamalan dan Penyiaran Agama Islam di Aceh.

BAB TIGA

PEMBUBARAN KAJIAN DI MASJID OMAN AL-MAKMUR LAMPRIET

A. Profil Masjid Agung Al-Makmur Lampriet

Aceh sendiri memiliki banyak sekali bangunan masjidnya yang sangat bersejarah, apabila digali satu per satu maka tidak akan ada habisnya untuk dibahas. Membahas seputar masjid di Aceh, terdapat masjid yang juga tak kalah penting untuk dibahas yaitu Masjid Oman Al-Makmur atau dulu namanya Masjid Agung Al-Makmur. Masjid ini sendiri terletak di gampong Kota Banda Aceh bernama Gampong Lampriet. Masjid Oman terletak di Jln. Tgk Moh. Daud Beureueh, Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Masjid ini awal mula berdirinya yaitu tahun 1979 yang mana pembangunan masjid itu dikerjakan berangsur-angsur dan secara swadaya oleh masyarakat sekitar.

Secara resminya, peletakan batu pertama kali masjid ini dilakukan oleh seorang Profesor A. Madjid Ibrahim yang saat itu menjabat selaku Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Pada awal berdirinya masjid ini, sempat diberi nama Masjid Baitul Makmur oleh Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba yang mana beliau saat itu juga menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam, sedang yang menjabat sebagai Imum Syik (Imam Besar) pada saat itu adalah Tgk. H. Ahmad Abdullah. Masjid ini pada mulanya hanya berbentuk bangunan kayu pada tahun 1960-an dan berlokasi di Jalan Pari yaitu tembus ke Jalan Gabus yang saat ini sudah menjadi lokasi Meunasah Baitul Makmur.

Sebelum terjadi musibah gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, masjid ini sudah selesai dalam pembangunannya serta telah digunakan oleh masyarakat biasa secara penuh sama seperti masjid lainnya. Akan tetapi, setelah peristiwa maha dahsyat itu terjadi, masjid ini diketahui rusak parah

karena adanya peristiwa bersejarah tersebut. Diketahui bangunan masjidnya rusak dan runtuk serta kubah masjidnya yang juga ambruk ke tanah menutup lantai yang sudah penuh lumpur.

Saat itu, pengurus masjid yang bersangkutan berusaha untuk mencari cara agar dapat donasi dalam membangun kembali masjid kebanggaan mereka. Kemudian membuahkan hasil yakni mendapat bantuan biaya secara penuh melalui Pemerintahan Oman yang dipimpin oleh Sultan Qabus. Hal ini kembali menghidupkan asa masyarakat setempat untuk bisa menggunakan kembali masjid itu sebagaimana mestinya. Lalu masjid ini kembali dibangun mulai dari tahun 2006 dan akhirnya bisa diselesaikan pengerjaannya pada tahun 2008 dengan luas yang sama seperti dahulunya. Selang beberapa tahun setelahnya, masjid ini kembali diperluas dengan tujuan mampu menampung jumlah jamaah yang semakin hari, bulan, tahun semakin bertambah, baik dari perluasan wilayahnya, fasilitas wudhu dan kamar mandi diperbanyak, serta halaman parker kendaraan dan tak lupa pula mempercantik bangunan masjid sehingga kelihatan lebih indah dengan gaya arsitektur yang punya kemiripan dengan masjid yang berdiri di negara bagian Timur Tengah bercirikan Islami tentunya.⁵⁵

Dalam perjalanan sejarahnya, Masjid Oman Al-Makmur kerap berganti nama dan status, ada yang mengatakan Masjid Oman ada pula mengatakan Masjid Agung. Pada Dasarnya Masjid Oman adalah masjid yang dibangun secara sukarela dan gotong royong oleh masyarakat Lampriet tanpa ada sedikipun campur tangan dari pihak luar terutama pemerintah setempat, namun namanya berubah menjadi “Agung” ketika masa kepemimpinan bapak Ir. Mawardi sebagai walikota dan Ibu Hj. Eliza sebagai wakil walikota yang kemudian menggantikan bapak Ir. Mawardi karena meninggal dunia pada masa jabatannya. Karena statusnya yang agung, maka dari itu, masjid ini

⁵⁵Masjid Oman Al-Makmur, *Sejarah*, Diakses melalui situs: <https://masjidomanalmakmur.id/sejarah/> pada tanggal 9 September 2022.

mendapatkan sokongan dana yang begitu besar dari Pemerintahan Aceh sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab pemerintah terhadap masjid tersebut.

Setelah pelaksanaan pengganti tugas walikota oleh Ibu Hj. Eliza selesai dengan masa jabatannya, Akhirnya kepemimpinan walikota Banda Aceh dipercayakan kepada bapak H. Aminullah. Surat Keputusan kepengurusan Masjid Agung Al-Makmur kini telah ditandatangani oleh Walikota yang baru, namun belum diberlakukannya pelantikan terhadap pengurus dan bahkan sempat terputus pembiayaan dari pemerintah kepada masjid Agung Al-Makmur. Akhirnya masyarakat yang tergabung bersama pemuka agama gampong melaksanakan musyawarah untuk menjalankan keinginan bersama masyarakat Gampong Lampriet untuk mengembalikan status Agung kepada Walikota.⁵⁶

Dalam hal ini, para masyarakat dan juga para tokoh agama yang mewakili secara musyawarah dan telah bersepakat akan mengembalikan status Agung yang selama ini terletak di nama masjid untuk dikembalikan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh. Namanya kini resmi diubah menjadi Masjid Oman Al-Makmur yang mana ditandai dengan dikeluarkannya surat oleh Imam Gampong, bapak Yusbi Yusuf. Beliau menegaskan bahwa pengembalian status “Agung” kepada Pemerintah Kota Banda Aceh sudah ditandai diterbitkannya surat dari pemerintahan gampong. Imam Gampong, Yusbi Yusuf mengatakan bahwa kami mengembalikan statusnya seperti dulu dan masjid tersebut bukan kepunyaan Kepengurusan Pemerintah Kota Banda Aceh lagi.⁵⁷

Hal ini dikarenakan seringnya terjadi intervensi dari pihak-pihak luar yang telah ikut campur terhadap apa-apa saja kegiatan yang dilakukan di Masjid Oman Al-Makmur. Insiden terakhir pembubaran pengajian Ustaz Firanda Andirja di Masjid Al-Fitrah, Keutapang, Banda Aceh pada tanggal 13 Juni 2019

⁵⁶Masjid Oman Al-Makmur, *Jamik atau Agung*, Diakses melalui situs: <https://masjidomanalmakmur.id/jamik-atau-agung/> pada tanggal 9 September 2022.

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Yusbi Yusuf, Imam Gampong Lampriet oleh Acehkini pada tanggal 22 Juni 2019.

ikut berimbas kesana. Rencananya, Ustaz Firanda mengisi pengajian Jumat subuh (14/6/2019) sesuai agenda yang telah dipersiapkan. Tetapi sekelompok orang mengganggu dan ikut mendatangi masjid tersebut. Panitia kemudian membatalkan agenda, Ustaz Firanda akhirnya terpaksa keluar dari Aceh.⁵⁸

Sebelum adanya pembubaran dan merebaknya pemberitaan adanya pemahaman sesat di Aceh, diketahui bahwa Masjid Oman Al-Makmur sering mengadakan kajian-kajian rutin yang diisi oleh para dai yang dimaksud. Tentu saja yang paling terkenal adalah Ustadz Farhan karena dai ini sering mengisi kajian-kajian di seputaran Masjid Kota Banda Aceh. Tetapi, dai ini lebih sering mengisi kajian di Masjid Oman karena kelapangan dari pihak BKM masjid dalam memberikan ruang untuknya berdakwah. Isi kajiannya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan kajian yang lainnya, namun dengan pemahamannya dai ini menafsirkan beberapa perkara yang kental di Aceh seperti Maulidan, Tahlilan, Peusijek sebagai sesuatu yang tidak ada dalam agama, ia menganggap bahwa hal semacam itu termasuk bid'ah yang harus ditinggalkan. Dalam hal ini, Tgk Muhibban mengatakan bahwa kajian mereka harus segera ditertibkan agar tidak ada lagi keresahan dalam masyarakat Aceh.

Menurut analisa penulis bahwa Masjid Oman merupakan Masjid yang di bangun dengan tenaga masyarakat sekitarnya tanpa adanya bantuan dari Pemerintahan. Walaupun sempat mendapatkan bantuan dari Pemerintahan sendiri, namun karena terjadi beberapa persoalan seperti tidak adanya bantuan dari pihak Pemerintahan maka pihak yang memegang kendali Masjid Oman berhak memutuskan sendiri akan melakukan haknya terhadap masjid. Dengan beberapa faktor dan juga intervensi dari Pemerintahan karena dianggap telah memberikan peluang untuk para oknum menyebarkan pemahaman yang menyesatkan, akhirnya pihak pengurus masjid mengeluarkan surat kepada

⁵⁸Acehkini, *Polemik Ustaz Firanda di Aceh, Masjid Oman Tinggalkan Status "Agung"* Diakses melalui situs: <https://m.kumparan.com/acehkini/polemik-ustaz-firanda-di-aceh-masjid-oman-tinggalkan-status-agung-1rKJ7m2F4KQ/full> pada tanggal 9 September 2022.

pemerintah agar sekiranya mereka bisa memegang kendali penuh terhadap hak kepemilikan masjid dan tidak membolehkan adanya pihak lain termasuk Pemerintah untuk ikut campur tangan dalam kepengurusannya.

B. Kronologi dan Sikap MPU Terkait Pembubaran Kajian

Dalam wawancara peneliti bersama dengan ketua BKM Masjid Oman, Dr. Tgk. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M. klarifikasi terkait kronologi pembubaran kajian yang terjadi, memang benar adanya pembubaran kajian yang terjadi di Masjid Oman dan itu sudah terjadi dalam waktu yang lama. Beliau mengatakan bahwa tidak ada permasalahan apapun yang terjadi disini karena kasusnya sudah selesai. Beliau menegaskan bahwa persoalan ini tidak untuk dibahas lagi lebih jauh karena hanya akan menimbulkan konflik-konflik pemahaman dalam masyarakat Aceh, beliau mengatakan “Masyarakat Aceh ini suka salah dalam menafsirkan beberapa perkara, padahal hanya berbeda dalam pandangan dan pendapat saja” tidak hanya itu, memang perkara ini termasuk sensitif untuk di bahas. Namun, dalam beberapa keterangannya yang lain beliau menyampaikan bahwa waktu itu memang sempat terjadi perselisihan pendapat antara dai yang menyampaikan kajiannya dengan masyarakat Aceh. Menurut pandangannya, tidak ada yang menyimpang atau sesat dalam kajian yang dibawakan, apalagi isi kajiannya membahas kitab Tafsir Ibnu Katsir.

Ini hanya masalah pandangan saja, selebihnya tidak ada masalah yang begitu berarti, masyarakat Aceh juga diminta untuk lebih cerdas dalam menyikapi perkara ini, terangnya.⁵⁹ Masyarakat kita gampang membesar-besarkan masalah yang seharusnya tidak perlu untuk dibesarkan, justru memperbesar masalah hanya akan menimbulkan masalah baru dan mengakibatkan terjadinya gesekan dalam masyarakat Aceh. Terkait apakah

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Dr. Tgk. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M, Ketua BKM Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Kota Banda Aceh pada tanggal 9 September 2022 di Banda Aceh, Provinsi Aceh.

adanya penyimpangan Aqidah yang terjadi pada saat pembubaran, beliau menegaskan lagi tidak ada penyimpangan Aqidah disini, semuanya berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, jadi tidak ada yang namanya kajian-kajian sesat dan menyimpang, sambungnya lagi.

Beliau menerangkan, sebenarnya pembubaran kajian di Masjid Oman ini adalah imbas dari pembubaran kajian sebelumnya yang terjadi di Masjid Al-Fitrah, Keutapang.⁶⁰ Saat itu ada salah seorang dai bernama Ustadz Firanda Andirja yang juga dianggap berpaham sama dengan Ustadz Farhan. Jadi kedatangannya itu sudah jauh-jauh hari ditolak oleh masyarakat Aceh dan juga dari Pemerintah Aceh sendiri sudah mengingatkan kepada pihak yang bersangkutan untuk tidak melakukan kajian karena adanya penolakan keras dari masyarakat Aceh.

Dalam keterangannya, beliau mengatakan bahwa sempat adanya sekelompok masyarakat yang berdatangan ke Masjid Oman pada waktu subuh karena adanya jadwal kajian yang akan diisi oleh Ustadz Firanda Andirja, waktu itu sudah ada beberapa masyarakat yang terlihat ramai-ramai berdatangan seolah akan membubarkan kajian yang terjadi karena akan diisi kajian oleh dai tersebut. Namun, setelahnya tidak terjadi pembubaran karena pihak dai tersebut batal mengisi kajian. Setelah kejadian itu, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2020 barulah terjadi pembubaran kajian yang saat itu dipimpin oleh Ustadz Farhan, akhirnya dibubarkan oleh ormas yang tergabung bersama masyarakat umum mengatasnamakan kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah.

Kemudian, peneliti dalam wawancara bersama dengan Tgk. H. Muhibban H.M Hajat, S.Sos.I selaku Ketua Komisi Bidang Dakwah, Pariwisata, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda mewakili Ketua MPU Kota Banda Aceh yang tidak dapat berhadir menanggapi bahwa sikap dan pandangan dari

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Dr. Tgk. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M, Ketua BKM Masjid Oman Al-Makmur Lampriet Kota Banda Aceh pada tanggal 9 September 2022 di Banda Aceh, Provinsi Aceh.

MPU sendiri selaku lembaga yang berwenang dalam hal ini mengatakan bahwa “memang secara zhahir, terang-terangan dan terbuka terlihat jelas bahwa dari beberapa kajian yang dilakukan di Masjid Oman oleh oknum-oknum tertentu memang sudah melanggar dari Qanun yang di fatwakan oleh MPU, salah satu kriteria yang masuk dengan mereka adalah melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir dan melakukan penafsiran terhadap Hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu Hadis, dalam fatwa MPU yang lain terkait pemahaman mereka bahwa meyakini zat Allah SWT berada di langit/*arsy*, mengharamkan qunut, serta menganggap perayaan terhadap Maulid Nabi termasuk bid'ah karena sesuatu yang telah dibuat dalam agama yang bahkan Nabi dan para sahabat sendiri tidak pernah melakukannya. Maka dalam hal ini, kajian mereka pantas untuk ditertibkan serta diamankan demi kenyamanan masyarakat karena dari pengajian itu yang telah menyudutkan masyarakat Islam secara umum dan harus dihentikan kajiannya”.⁶¹

Beliau menegaskan pula, pembubaran itu sendiri murni dari ormas dan tidak ada keterlibatan MPU disitu. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan kembali bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama adalah lembaga kajian, penelitian, serta memberikan tausiyah kepada Pemerintah. Untuk di tingkat provinsi lembaga ini mengeluarkan fatwa, serta untuk di tingkat Kabupaten/Kota menjaga fatwa yang telah dikeluarkan sebagai bahan pertimbangan untuk Pemerintah, jadi Pemerintah beserta dengan instansi-instansi terkait lainnya yang punya hak maupun kewenangan dalam menertibkan hal tersebut, jelasnya.

Jadi pembubaran tersebut dilakukan oleh ormas yang tergabung dengan beberapa masyarakat umum karena kelambanan penanganan dari pihak

⁶¹Wawancara dengan Bapak Tgk. H. Muhibban H.M Hajat, S.Sos.I, Ketua Komisi Bidang Dakwah, Pariwisata, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda pada tanggal 15 September 2022.

Pemerintah setelah diberi masukan berkali-kali, akhirnya masyarakat turun tangan sendiri menertibkan kajian tersebut.⁶²

Menurut analisa penulis bahwa kronologi awal terjadinya pembubaran disebabkan oleh adanya pengaruh dari kajian yang lain. Awal mulanya yaitu pembubaran kajian di Masjid Al-Fitrah Kutapang yang diisi oleh seorang dai yang dianggap berpaham sesat. Walaupun sudah ada desakan dari masyarakat dan arahan dari Pemerintah Aceh untuk tidak melakukan kajian, tetap saja pihak dari oknum pengisi kajian melaksanakan kajiannya. Tentu saja hal ini memicu terjadinya pembubaran dan keributan saat kejadian berlangsung. Walaupun kajian berhasil dibubarkan, tetap saja pihak oknum pengisi kajian akan tetap melangsungkan jadwal kajiannya, khususnya di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet pada waktu subuh. Mendengar hal ini, tentunya pihak masyarakat tidak tinggal diam, sehingga mencoba melakukan aksi serupa seperti di Masjid Al-Fitrah Keutapang. Namun, yang terjadi adalah mereka membatalkan kajian karena ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Kemudian, pada awal tahun 2020, kembali terjadi pembubaran disebabkan oleh seorang dai yang juga dianggap berpaham sesat oleh masyarakat Aceh. Walaupun, dalam pelaksanaan kajiannya tidak ditemukan adanya praktek menyimpang, akan tetapi dai ini dalam beberapa kajiannya yang telah lalu memenuhi persyaratan dalam fatwa MPU yakni berpaham sesat seperti mengatakan bahwa merayakan maulid termasuk haram, meniadakan qunut subuh, mengatakan bahwa berzikir secara berjamaah tidak boleh, serta memahami bahwa Allah SWT berada di langit/arsy. Sehubungan dengan hal itu, dalam wawancara dari penulis kepada salah satu tokoh penting MPU Kota Banda Aceh yaitu bapak Tgk. H. Muhibban H.M Hajat juga mengklarifikasi dan membenarkan hal tersebut.

⁶²Wawancara dengan Bapak Tgk. H. Muhibban H.M Hajat, S.Sos.I, Ketua Komisi Bidang Dakwah, Pariwisata, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda pada tanggal 15 September 2022.

Dalam hal pembubaran yang terjadi, walaupun bukan karena campur tangan Pemerintah, akan tetapi hal ini terjadi karena dari Pemerintah sendiri sangat lamban dalam menjalankan perannya, akhirnya pelaksanaannya dilakukan oleh ormas yang mengatasnamakan kelompok Ahlussunnah Wa Jamaah. Dalam pandangan penulis bahwa, pelaksanaan pembubaran kajian tersebut tidak menyalahi aturan karena berlandaskan qanun yang telah disebutkan diatas.

C. Pelaksanaan Kewenangan Gubernur dan MPU Aceh

Menurut PP nomor 33 Tahun 2018 disebutkan pada poin (e) jelas bahwasanya Gubernur mempunyai hak dalam melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu artinya dapat dipahami bahwa, Gubernur yang merupakan lembaga eksekutif mempunyai wewenang dalam bentuk pelaksanaan seperti menertibkan suatu perkara apabila dibutuhkan, apalagi menyangkut tentang pembubaran kajian yang mana hal ini merupakan sebuah urgensi terhadap daerah yang kental akan hukum Islamnya. Walaupun demikian, Gubernur tidak serta merta mampu menyelesaikan semua permasalahannya sendiri. Karenanya, Gubernur membutuhkan bantuan instansi lain dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Terkait persoalan penyimpangan Aqidah yang terjadi, Gubernur tidak dapat melakukan apa dan bagaimana dalam menyelesaikannya, tentu ada bantuan dari lembaga lain dalam menyelesaikan persoalan ini. Majelis Permusyawaratan Ulama adalah lembaga yang sangat dibutuhkan kehadirannya dalam menyelesaikan perkara tersebut

Berbicara tentang pelaksanaan kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap pembubaran kajian yang terjadi, dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada bapak Tgk. Muhibban H.M Hajat mengatakan bahwa MPU bukan sebagai lembaga yang action, artinya MPU hanya melakukan pengkajian serta penelitian untuk di tingkat

Kabupaten/Kota dan memberikan fatwa untuk di tingkat Provinsi. Dalam hal ini, beliau menegaskan bahwa Gubernur sebagai lembaga eksekutif yang seharusnya berhak dalam melaksanakan kewenangan penertiban di tempat pembubaran kajian yang dianggap menyimpang. Walaupun ada keterlambatan dari pihak Pemerintah sendiri dalam menertibkan yang pada akhirnya ormas beserta masyarakat yang secara personal turun tangan melaksanakan penertiban.

Untuk saat ini yang terlihat pelaksanaan dari Pemerintah sendiri adalah dengan meminimalisir para dai yang akan mengisi kajian serta mengawasi dai-dai tertentu yang dianggap menyimpang pemahamannya. Walaupun, masih ada laporan bahwa kajian mereka tetap ada, tetapi terbatas karena sarana tempat berdakwah seperti masjid sudah di awasi secara ketat oleh Pemerintah.

Dalam hal ini, bentuk pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh Gubernur yang bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama adalah dengan mendata para dai-dai yang akan melakukan kajian di masjid-masjid instansi Pemerintah. Bagi para dai yang memenuhi kriteria sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah Waljamaah akan diberikan tempat untuk mengisi kajian. Namun, untuk dai yang pemahamannya dianggap menyimpang dari Qanun yang berlaku maka tidak diberikan izin serta akan di blacklist.

Menurut analisa penulis bahwa pihak Gubernur selaku Pemimpin Pemerintah Daerah harus sigap dalam menyelesaikan perkara ini, walaupun adanya keterlambatan penanganan dari pihak Pemerintah, dengan kesadaran dan juga tanggungjawab masyarakat setempat turut membantu menertibkan kajian yang dianggap menyimpang. Pelaksanaan kewenangan dari pihak Gubernur yang juga bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama sendiri ternyata memberikan hasil positif karena saat ini sudah jarang terdengar desas-desus pergerakan kajian oleh oknum yang menyimpang tersebut. Namun, dalam wawancara dengan narasumber mengatakan bahwa mereka masih melakukan kajian dengan sesama komunitasnya, tetapi secara tertutup dan sembunyi-sembunyi bukan dilaksanakan lewat masjid instansi Pemerintahan, hal itu juga

dianggap merupakan bentuk positif karena mengurangi angka penyebaran pemahamannya secara publik.

D. Analisa Penulis

Dalam pandangan penulis secara keseluruhan bahwa pembubaran kajian yang dilakukan di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet adalah bentuk kepedulian serta rasa bertanggungjawab oleh masyarakat setempat atas berkembangnya pemahaman sesat di Aceh dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat masyarakat Aceh yang sudah sejak dahulu mengikut I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah dan berpedoman kepada mazhab Syafi'iyah, maka sebisa mungkin mereka meminimalisir adanya upaya penyimpangan Aqidah.

Pihak Pemerintahan sendiri juga sudah berupaya dalam menegakkan pemahaman yang benar sesuai dengan tuntunan syar'i. Tentu saja peran ulama memiliki andil besar dalam perkara ini, akan tetapi peran masyarakat juga tidak kalah besar pengaruhnya dalam menegakkan pemahaman yang benar. Maka, pihak pemerintah sendiri juga harus benar-benar peduli dengan hal ini karena bisa saja pemahaman yang sekiranya mudah menyesatkan amalan-amalan yang sudah umum di masyarakat ini bisa memberikan dampak negatif di kemudian hari. Dalam pernyataan bapak Tgk. H. Muhibban H.M Hajat selaku Ketua Komisi Kantor MPU Kota Banda Aceh Muda juga menegaskan bahwa jangan sampai Aceh menjadi seperti yang sudah-sudah seperti di kawasan Timur Tengah. Banyak sekali tersebar pemahaman-pemahaman ekstrim yang persoalannya sulit sekali untuk di selesaikan permasalahannya, tidak menutup kemungkinan terjadinya pertumpahan darah dan peperangan hanya karena persoalan khilafiyah dan pandangan saja sudah berani memvonis kafir dan sesat, apalagi kalau sampai kelompok mereka berkembang menjadi besar.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah merangkum beberapa teori dan juga data yang terkait dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kronologi awal pembubaran kajian disebabkan karena adanya dugaan bahwa dai yang mengisi kajian di masjid Oman Al-Makmur Lampriet dianggap berpaham wahabi. Alasan mengapa penamaan wahabi disematkan kepada dai tersebut karena yang dimaksud memiliki pemahaman yang mudah memvonis dan menyesatkan amalan-amalan masyarakat Aceh secara umum. Di sisi lain, dalam memahami persoalan-persoalan tertentu mereka cenderung lebih sensitif dan enggan untuk menerima sesuatu yang berbeda dari kelompoknya. Contoh umum yang terlihat seperti perayaan maulid mereka vonis bid'ah, adat peusijek yang sudah mendarah daging di Aceh sendiri di hukuminya oleh mereka haram karena mirip dengan budaya kafir, kemudian dalam beberapa kasus lainnya yang beredar di internet, mereka tidak tanggung-tanggung merendahkan dai lain yang tidak sesuai pemahamannya dengan mereka. Perbedaan dalam memahami penafsiran Al-Qur'an dan Hadist Nabi juga terlihat jelas dan terang-terangan. Karena penyebaran pemahaman semacam inilah yang akhirnya membuat MPU Aceh mengeluarkan fatwa terkait kriteria pemahaman yang dianggap sesat untuk menekan penyebaran dakwahnya yang kian hari semakin luas.
2. Pelaksanaan kewenangan Gubernur adalah dengan mengerahkan instansi Pemerintahan yang berkaitan dengan keamanan untuk turun ke lokasi kejadian melakukan penertiban serta bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama dan seluruh instansi Pemerintahan Aceh untuk mendata nama-nama yang dianggap memenuhi persyaratan untuk

mengisi atau melakukan kajian keagamaan, kemudian untuk pengisi kajian yang dianggap menyimpang dari Qanun dan fatwa MPU maka akan dilakukan blacklist serta untuk seluruh masjid yang terdata dalam instansi Pemerintahan akan diawasi secara ketat. Sedangkan Majelis Permusyawaratan Ulama tidak memiliki wewenang dalam melaksanakan penertiban karena bukan sebagai lembaga action, melainkan hanya lembaga yang memberikan saran, masukan dan juga tausiyah untuk di tingkat Kabupaten/Kota atau membuat fatwa untuk di tingkat Provinsi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan kedudukan Gubernur dan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam menyelesaikan perkara penyimpangan Aqidah di Aceh, studi kasus pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur Lampriet. Beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Gubernur selaku pemimpin Pemerintahan Daerah tidak hanya bekerja sebagai pembantu bagi Pemerintah Pusat, tetapi juga harus membantu menjaga ketertiban di daerahnya dengan mempertimbangkan berbagai saran dari pihak lain serta bergerak dengan cepat dalam menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Tentunya harus menyikapi dengan tegas terkait adanya upaya penyimpangan Aqidah di masyarakat Aceh karena pemahaman ekstrim yang tumbuh di masyarakat akan memberikan dampak negatif di masa depan apabila dibiarkan begitu saja.
2. Majelis Permusyawaratan Ulama selaku lembaga yang sejajar dengan Pemerintahan Aceh juga sebaiknya diberikan wewenang untuk mengurus perkara penyimpangan Aqidah secara langsung, tidak hanya sebagai lembaga yang berperan dalam mengkaji dan memfatwakan saja tetapi juga bisa ikut terjun bersama dengan masyarakat dalam menertibkan serta menegakkan pemahaman yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdullah bin Abdil Aziz Al-Jibrin, *Mukhtasar Syarah Tashil Aqidah Al-Islamiyah*: cetakan V Riyadh. Maktabah Ar-Rusyd, 1435.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Prenada, 2005.
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- As'ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi: Gerakan-gerakan Sosial-Politik Dalam Tinjauan Ideologis*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- AM. Waskito, *Bersikap Adil Kepada Wahabi: Bantahan Kritis dan Fundamental Terhadap Buku Propaganda Karya Syaikh Idahram*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2018.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Gazali Mohd. Syam, *Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh: Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU*, Darul Imarah: MPU Aceh, t. tp.
- John L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2002.
- Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Muh. Asrori Al Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak: Sebuah Ulasan Ringkasan tentang Asas Tauhid dan Akidah Islamiyah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- M. Muksin Jamil, Musahadi, Choirul Anwar, Abdul Kholiq, *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, dan NU*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2007.

- Murtir Jeddawi, *Hukum Pemerintahan Daerah Suatu Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Investasi Daerah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2006.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Maqaran*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press, 2007.
- Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: LP3ES & KITLV-Jakarta, 2008.
- Rusdi Sufi, dkk., *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997.
- Suparto Wijoyo, *Otonomi Tanpa Politik Ekologi: Catatan Atas Dinamika Otoda*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Tim Penyusun, *Pendidikan Aswaja dan Ke-NU-an* 6Surabaya: PW LP Ma'arif NU, 2006.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 1*, Bairut: Dar Al-Fikr 1989.
- Yazid Abdul Qadir Jawas, *Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah*: cetakan XVI Jakarta Pustaka Imam Syafi'I, 2017.

JURNAL:

- Abd.Rais Asmar, *Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Vol 2, No 2, 2015.
- Jumia Ulfa, *Perlindungan Hak KonstitusionalWarga Negara Dalam Beragama (Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah Yang Bersumber Dari Hukum Mazhab Syafi'iyah)*, Vol 5, No 1, 2021.
- Muhammad Abu Bakar Razi, *Mukhtar Sihah* (Cairo: Dar al Manar, t.th), 118; Ahmad bin Muhammad bin Ali al Faiyumi al Muqri, *Misbahul Munir* (Beirut: Maktabah al 'Asriyah 1997), 111, Ibnu Manzur, *Lisanul al-Arab*, Jilid V (Bairut: Dar Ihya' Turas al-Arbi, 1997), 66. Luwis Ma'luf, *Al- Munjid fi Al-Lughah wa Al-Alam*, 1986.
- Muhammad Ali Chozin, *Strategi Dakwah Salafi Di Indonesia*, Jurnal Dakwah, Vol, XVI, No. 1, 2013.
- Muhammad Nur Miswari, *Kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang Bersumber dari Mazhab*

Syafi'iyah terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Vol 2, No 2, 2021.

Muhammad Hisyam, *Anatomi Konflik Dakwah Salafi di Indonesia*, *Jurnal Harmoni*, Vol IX, No. 33, 2010.

T. Saifullah, *Peran Pemerintah Aceh dalam Penanganan Konflik Keagamaan antar Mazhab Islam*, Vol 8, No 2, 2020.

Wilda Prihatiningtyas, *Fungsi Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, Vol 1, No 1, 2017.

WEBSITE:

Acehkini, *Polemik Ustaz Firanda di Aceh, Masjid Oman Tinggalkan Status "Agung"* Diakses melalui situs: <https://m.kumparan.com/acehkini/polemik-ustaz-firanda-di-aceh-masjid-oman-tinggalkan-status-agung-1rKJ7m2F4KQ/full> pada tanggal 9 September 2022.

Acehkini, *Sekelompok Massa Hentikan Pengajian Ustaz Farhan di Masjid Oman, Aceh*, Diakses melalui situs: <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/acehkini/sekelompok-massa-hentikan-pengajian-ustaz-farhan-di-masjid-oman-aceh-1sj3jr2OdQG> pada Tanggal 8 April 2022.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *PP No. 33/2018: Inilah Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat*, Diakses melalui situs: <https://setkab.go.id/pp-no-332018-inilah-tugas-dan-wewenang-gubernur-sebagai-wakil-pemerintah-pusat/> pada tanggal 29 Agustus 2022.

Kupas Merdeka, *Pemprov Aceh Larang Pengajian Islam Selain Ahlussunnah Waljamaah Bermazhab Syafi'I*, Diakses melalui situs: <https://www.google.com/amp/s/www.kupasmerdeka.com/2019/12/pemprov-aceh-larang-pengajian-islam-selain-ahlussunnah-waljamaah-bermazhab-syafii/amp/> pada Tanggal 4 September 2022.

Masjid Al-Makmur, *Sejarah*, Diakses melalui situs: <https://masjidomanalmakmur.id/sejarah/> pada tanggal 9 September 2022.

Masjid Al-Makmur, *Jamik atau Agung*, Diakses melalui situs: <https://masjidomanalmakmur.id/jamik-atau-agung/> pada tanggal 9 September 2022.

MPU Aceh, *"Profil MPU Aceh"* Diakses melalui mpu.acehprov.go.id/halaman/profil, tanggal 18 November 2021.

MPU Aceh, *Tupoksi*, Diakses melalui situs: <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/tupoksi> pada tanggal 29 Agustus 2022.

Kedudukan, Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui: <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/kedudukan.html> pada tanggal 6 Oktober 2022

Gubernur, Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui: <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/gubernur.html> Pada tanggal 6 Oktober 2022

Penyimpangan, Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui: <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/penyimpangan.html> pada tanggal 6 Oktober 2022.

REGULASI:

Pergub Aceh, *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016* tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018* tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006* tentang Pemerintahan Aceh

Fatwa MPU Aceh, Nomor 04 Tahun 207 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat.

Fatwa MPU Aceh, Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengamalan dan Penyiaran Agama Islam di Aceh.

*Lampiran 1***DAFTAR INFORMAN**

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	<p>Nama : Tgk. H. Muhibban H.M Hajat, S.Sos.I</p> <p>Pekerjaan : Ketua Komisi Bidang Dakwah, Pariwisata, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda MPU Kota Banda Aceh Provinsi Aceh</p> <p>Alamat : Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh</p>	Informan
2	<p>Nama : Dr. Tgk. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M.</p> <p>Pekerjaan : Ketua BKM Masjid Oman Al-Makmur Lampriet, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh</p> <p>Alamat : Gampong Bandar Baru, Jl. Tenggiri, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh</p>	Informan

Lampiran 2

DAFTAR WAWANCARA

INFORMAN 1 (Ketua BKM Masjid Oman Al-Makmur Lampriet)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimanakah profil Masjid Oman Al-Makmur Lampriet, Kota Banda Aceh ?	Masjid Oman Al-Makmur adalah masjid yang di bangun oleh masyarakat setempat pada tahun 1979. Selengkapnya bisa dilihat di website Masjid Oman Al-Makmur.
2	Bagaimanakah kronologi pembubaran kajian di Masjid Oman dan bagaimana pandangan dari BKM Masjid Oman sendiri ?	Memang benar sempat adanya pembubaran kajian disini, hanya persoalan pemahaman saja tidak ada yang sesat dan menyesatkan disini dan persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan.
3	Siapakah kelompok atau dalang yang memulai pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur ?	Mereka bilang kalau mereka kelompok yang mengatasnamakan Ahlulsunnah Waljamaah.
4	Apakah alasan dibubarkan kajian ?	Mereka bilang kajiannya sesat dan berpaham wahabi, Padahal itu hanya tuduhan mereka saja para oknum yang tidak berdasar, semuanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
5	Seandainya ajaran yang dibawakan sesat, mengapa pihak BKM Masjid Oman masih memberikan tempat untuk mereka mengisi kajian ?	Saya tegaskan tidak ada sesat dan menyesatkan disini, itu semua hanya tuduhan tidak berdasar oleh mereka oknum-oknum yang tidak suka dengan yang membawakan kajian.

INFORMAN 2 (Ketua Komisi MPU Kota Banda Aceh)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sikap dan pandangan MPU terkait adanya pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur ?	<p>Memang secara zhahir dan terang-terangan terlihat jelas bahwa dari beberapa kajian yang dilakukan di Masjid Oman oleh oknum tertentu memang sudah melanggar dari Qanun dan fatwa MPU, salah satu kriterianya melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir dan melakukan penafsiran terhadap Hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu Hadis, maka dalam hal ini kajian mereka pantas untuk ditertibkan demi kenyamanan masyarakat karena dari pengajian itu yang telah menyudutkan masyarakat Islam secara umum dan harus dihentikan kajiannya.</p>
2	Apakah pembubaran yang terjadi ada kaitannya dengan MPU Kota Banda Aceh ?	<p>Tidak ada, semua itu murni dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan kelompok Ahlussunnah Waljamaah.</p>
3	Seandainya aliran itu dianggap sesat, mengapa masih diadakan kajiannya ?	<p>Pihak MPU sebelumnya sudah berulang kali memberikan masukan kepada pihak Pemerintahan untuk segera diberlakukan penertiban terhadap</p>

		<p>kajian-kajian yang dianggap menyesatkan masyarakat, namun mereka lambat dalam mengantisipasi perkembangan pemahaman sesat tersebut.</p>
4	<p>Klarifikasi terkait Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 apakah atas dasar rakor atas ulama dan umara ?</p>	<p>Benar adanya bahwa Surat Edaran Gubernur tersebut dikeluarkan karena dasar rekomendasi dari ulama dan umara dalam menyikapi perkembangan pemahaman sesat di Aceh beberapa tahun terakhir.</p>
5	<p>Bagaimana pelaksanaan kewenangan Gubernur dan MPU dalam menyelesaikan perkara pembubaran kajian di Masjid Oman Al-Makmur ?</p>	<p>MPU sendiri bukan sebagai lembaga action yang langsung terjun ke lapangan, MPU hanya sebagai lembaga kajian yang meneliti dan memberikan tausiyah kepada Pemerintah untuk di tingkat Kabupaten/Kota dan mengeluarkan fatwa terkait suatu perkara untuk di tingkat provinsi. Jadi, pihak pemerintah (Gubernur) yang memiliki wewenang dalam pelaksanaannya seperti melakukan penertiban, karena Gubernur memegang kendali semua instansi Pemerintahan di Aceh.</p>

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 1533 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022


T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 452 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr.Ali M.Ag
 b. Ida Friatna, M.Ag
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Alhadid Arasy Rizfa
N I M : 180105074
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Kedudukan Gubernur dan Majelis Pemusyawaratan Ulama Dalam Menyelesaikan Perkara Penyimpangan Aqidah di Aceh (Studi Kasus Pembubaran Kajian di Masjid Agung Al-Makmur Lampriet)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 Maret 2022
 Dekan

 Mohammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 5



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5016/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. BKM Masjid Agung Al-Makmur Lampriet
2. Ketua MPU Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALHADID ARASY RIZFA / 180105074**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Pango

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kedudukan Gubernur dan MPU dalam Menyelesaikan Perkara Penyimpangan Aqidah di Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 September 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Dr. Jabbar, M.A.